



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt. G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Wsp., pada tanggal 17 Juni 2014 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/22/V/2009, tertanggal 18 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 4 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat mengikuti Tergugat ke rumah orang tuanya, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Riki bin Aris, umur 3 tahun, yang saat ini kadang berada dibawah asuhan Penggugat dan kadang pula berada dibawah asuhan Tergugat



3. Bahwa, selama kurang lebih 4 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat sudah tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - Tergugat memiliki sifat pencemburu buta secara berlebihan
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2014, Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat ketika tinggal bersama di rumah orang tuanya yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 24 Juni 2014 dan 3 Juli 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya Tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/22/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:
Saksi kesatu **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, setelah umur perkawinan mencapai 4 tahun sudah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat dan kalau marah sering memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.



Saksi kedua **Saksi 2** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah usia perkawinan mencapai 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberi belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan..

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- bahwa Tergugat ringan tangan.
- bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu buta secara berlebihan.
- bahwa Tergugat sudah tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lebih tidak ada saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka Penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.



Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan sebagaimana tersebut diatas yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- bahwa Tergugat mempunyai sifat pencemburu buta yang berlebihan.
- bahwa Tergugat ringan tangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa kalau istri sudah betul-betul tidak mencintai lagi suaminya dan sudah pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi, itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi.

Menimbang, bahwa manakalah dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut



وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	235.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)